



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-19.KP.03.04 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengangkatan pertama, guna tertib administrasi maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 522);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,




KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
8. Direktur Politeknik Imigrasi;
9. Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : SEK-19.KP.03.04 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 MARET 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	ANIDA SRI RAHAYU MASTUR, S.A.B., M.Si. NIP 199307062022032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
2.	CAHYOKO EDI TANDO, M.A.P. NIP 199510042022031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
3.	HABBI FIRLANA, M.A. NIP 199502282022031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
4.	IRVAN SEBASTIAN ISKANDAR, S.IP., M.A. NIP 199310302022031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
5.	MEITISA VANYA SIMANJUNTAK, M.Si. NIP 199205252022032004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
6.	MUHAMMAD ARIEF ADILLAH, S.Sos, M.A.P. NIP 199604172022031003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
7.	PASCALIS DANNY KRISTI WIBOWO, M.Si. NIP 199104022022031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
8.	WIDO CEPAKA WARIH, MPA NIP 199102152022031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Asisten Ahli pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,


KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H